

## PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT BAGI PELAKU PENCURIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN POSITIF

**Khairilina**

*STIS Al-Hilal Sigli, Aceh*

*Email: khairilinabakthiar@gmail.com*

Received Date. 18 Juli 2020  
Revised Date. 22 Juli 2020  
Accepted Date. 25 Juli 2020

**The Keywords:**  
**Customary Crimes**  
**Theft**  
**Islamic and Positive Law**

**Kata Kunci:**  
**Pidana Adat**  
**Pencurian**  
**Hukum Islam dan Positif**

### **ABSTRACT**

*Theft is one of the wrongdoings, which is strictly prohibited either by shari'ah, positive written law or unwritten customary law, because the act is detrimental to the lives of others. The purpose of this research is to look for answers to the main problem, namely how the customary law of Village in Aceh in solving theft, is the punishment of theft applied by Village traditional leaders in Indrajaya Pidie District in accordance with Islamic law. To answer these questions, the authors use the method of library research and field research through interview research techniques. The sample of the author's research is the village. The results showed that in the Villages in Indrajaya in resolving theft cases put forward traditional law. Settlement of theft disputes through deliberation, justice, promoting honesty, and not taking sides with either party. If the theft is committed by the children, the person responsible is the child's parents. If the theft is below the value of 1,000,000 (one million rupiahs), then it is resolved in the traditional village, which has various types of sanctions, whether in the form of advice, reprimands, compensation, statements of apology in front of the crowd at the Small Park or Mosque, ostracized by the village community, revocation of customary titles, as well as referrals. If the theft is above 10,000,000 (ten million rupiah), it will be taken to the police.*

### **ABSTRAK**

Pencurian merupakan salah satu perbuatan yang mungkar, yang mana perbuatan ini sangat dilarang baik itu oleh syari'at, hukum positif yang tertulis maupun hukum adat yang tidak tertulis, karena perbuatan tersebut merugikan kehidupan orang lain. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari persoalan pokok yaitu bagaimana hukum adat Gampong di Aceh dalam menyelesaikan pencurian, apakah hukuman pencurian yang diterapkan oleh tokoh adat Gampong yang ada di Kecamatan Indrajaya Pidie sesuai dengan hukum Islam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (Field Research) melalui teknik penelitian wawancara. Adapun yang menjadi sampel penelitian penulis adalah Gampong- Gampong di kecamatan Indrajaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Gampong- Gampong di Indrajaya dalam menyelesaikan kasus pencurian lebih mengedepankan hukum adat. Penyelesaian sengketa pencurian dengan melalui musyawarah, berkeadilan, mengedepankan kejujuran, serta tidak memihak pada salah satu pihak. Apabila pencurian dilakukan oleh Anak – Anak, maka yang bertanggung Jawab adalah orang Tua Si Anak. Apabila pencurian di bawah nilai 1.000.000 (lima juta rupiah), maka diselesaikan di adat gampong, yang jenis sanksinya beragam, baik itu berupa nasehat, teguran, ganti kerugian, pernyataan maaf dihadapan orang banyak di Meunasah atau Masjid, dikucilkan oleh masyarakat gampong, pencabutan gelar adat, serta dipesujuk. Jika pencurian di atas 10.000.000 (lima juta rupiah), maka akan dibawa ke kepolisian.

## **PENDAHULUAN**

Hukum Islam adalah hukum yang sangat sempurna, mencakup semua aspek kehidupan, baik yang menyangkut dengan hubungan antar manusia maupun manusia dengan tuhan. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang mengatur manusia. Hal ini dapat dilihat dari diberlakukannya sebuah hukum yang berbentuk larangan dan perintah maksud- maksud hukum yang terdapat dalam lima tujuan syariat yaitu: memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan dan memelihara harta benda. (Muhammad Ibnu Muhammad 1990)

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, kejahatan juga semakin berkembang dengan bertambah angka kejahatan dan bertambahnya macam- macam jenis kejahatan. Sebagaimana diketahui dalam pidana Islam, istilah kejahatan dikenal dengan sebutan jarimah. Menurut Imam Al- Mawardi adalah segala larangan Syara' (melakukan hal yang dilarang atau meninnggalkan hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman Had atau ta'zir. Oleh karena itu pencurian masuk dalam jarimah menurut hukum pidana Islam yang dapat di pidana dengan hukuman had potong tangan. (A. Djazuli 1997)

Dalam penyelesaian sengketa pidana peradilan adat dikenal beberapa asas yang tidak boleh dilupakan yaitu, terpercaya atau amanah, tanggung jawab, kesetaraan di depan hukum, cepat dan terjangkau, ikhlas dan sukarela, penyelesaian damai/kerukunan, mufakat, keterbukaan untuk umum, dan kompetensi, keberagaman, dan berkeadilan. Namun demikian ada kekurangan dari penyelesaian hukum adat, yaitu lemahnya kepastian hukum, dan cara penyelesaian antara satu gampong dengan gampong lainnya kadang-kadang berbeda sebagai akibat dari aturan hukumnya yang tidak tertulis. Masyarakat Aceh sebagian besar mencari dan mendapatkan keadilan melalui pemecahan masalah secara tradisional (adat).

Puncaknya Aceh memperoleh keistimewaannya adalah yaitu dapat dilihat dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Aceh Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan, Masyarakat beserta Lembaga Adat di Provinsi Istimewa Aceh. Dalam hal penjelasan dari beberapa ahli hukum, diterangkan bahwa segala bentuk kejahatan maupun pelanggaran yang dapat merugikan hak- hak orang lain serta berbuat jahat terhadap norma yang tumbuh dalam masyarakat akan dikenakan sanksi hukuman. (Himpunana UU Perda/Qanun 2010)

Suatu pedoman atau patokan tersebut adalah norma atau kaidah, yang merupakan suatu pandangan yang bertujuan untuk mengatur tingkah atau perilaku manusia. Hampir didalam setiap bahan bacaan mengenai hukum (aturan) adat yang berisikan suatu pandangan menyeluruh mengenai hukum adat, penjelasan perihal Masyarakat Hukum Adat. Dalam hukum Islam, bagi yang melanggar jarimah pencurian sempurna diancam dengan hukuman ḥ udūd baik itu potong tangan sebelah atau kedua- duanya atau kaki dan tangan keduanya tergantung pada kesalahanyang dilakukan. Ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ada sanksi had kafaratnya atau hukumannya tidak ditetapkan dalam Al-qur'an dan hadits yang bentuknya sebagai hukuman ringan yang semuanya diserahkan kepada ulil amri. (Soerjono Soekanto 2005)

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan masalah di lapangan, kemudian akan dianalisis secara objektif berdasarkan data yang ditemukan. Agar penelitian ini bisa berjalan dengan baik, maka penulis menguraikan dulu metode penelitian terutama menyangkut pengumpulan data di lapangan yang akan dilakukan nantinya. (Sudjana 1996). Adapun metode pengumpulan datanya adalah:

1. *Library Research* (Penelitian perpustakaan). Sebelum menuju lapangan, penulis terlebih dahulu membaca beberapa buku, artikel, dan jurnal yang erat kaitannya dengan masalah di lapangan, terutama masalah sanksi pidana Pencurian, baik dari tinjauan adat maupun Islam. Tujuannya adalah sebagai pondasi awal mensinergikan teori dengan data di lapangan.
2. *Field Research* (Penelitian lapangan), setelah bahan di perpustakaan dirasa cukup, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan tepatnya di Kecamatan Indrajaya, Pidie Untuk memperoleh data di lapangan, penulis menempuh beberapa teknik, diantaranya:
  - a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara terlibat langsung di lapangan seperti mengamati, dan melihat sendiri Sanksi Tindak Pidana Adat terhadap Pencuri.
  - b. Wawancara, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung pada Tokoh adat, sebagai satuan struktur sosial di sana. Penulis juga akan mencoba melakukan wawancara dengan Ulama, dan Masyarakat sekitar agar data yang diperoleh seimbang dan searah (tidak sepihak). Wawancara akan penulis lakukan sesuai pedoman wawancara yang telah penulis persiapkan.

## **LANDASAN TEORI**

Seiring perjalanan sejarah, saat Aceh menjadi bagian wilayah dari Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, maka Hukum Adat, dan Islam mengalami kemunduran, bahkan mulai hilang. Aceh yang menjadi yang menjadi wilayah dari Indonesia, hanya menganut Hukum Pidana KUHP. Konflik yang melanda Aceh berkepanjangan, yang menuntut keistimewaan Aceh, akhirnya hak Hukum Adat, dan Hukum Islam diberikan kepada Aceh untuk mengurus sendiri wilayahnya.

Maka sejak saat itu, hukum adat kembali digalakkan di kembali di Aceh. kalau kita lihat secara garis besar sistem penerapan Hukum Adat bersumber dari UU darurat No 1 tahun 1951, dalam hukum adat pada dasarnya tidak membedakan lapangan hukum seperti yang dikenalkan oleh hukum Eropa. Dalam Hukum Pidana Adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya akan diberikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut.

Karena masyarakat Aceh beragama Islam, dan mulai menerapkan syari'at Islam, maka kasus pencurian juga layak dilihat tinjuannya dari perspektif Hukum Islam. Dalam hukum Pidana Islam, maka pencurian masuk dalam kategori tindak pidana (*jarimah/delik*) yang diancam dengan hukum *had*, yaitu potong tangan. Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT, dalam Surat al Maidah, ayat 38. yang artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya( sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijak Sana. (Mardani 2008)

Pencurian merupakan hal yang sangat dilarang, karena merugikan dan mengganggu kenyamanan dalam bermasyarakat. Bukti bahwa pencurian itu dilarang dapat dilihat dengan adanya aturan tertulis yang apabila dilarang akan mendapat hukuman. Dalam KUHP Pasal 362: Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Selanjutnya Pasal 362 KUHP: terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena unsur melawan hukum tidak terbukti. Dasar hukumnya diatur dalam pasal 363 KUHP, yaitu sebagai berikut:

Pasal 363:

Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ayat (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah-satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

*Pertama*, jika pencurian itu adalah hewan. Yang dimaksud dengan hewan sebagaimana diterangkan dalam pasal 101 KUHP adalah semua jenis binatang yang memamah biak seperti kerbau, lembu, kambing, dan lain sebagainya. *Kedua*, apabila pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, banjir, gempa, kecelakaan lalu lintas, kapal karam dan lain-lain. Pencurian yang dilakukan pada waktu seperti ini harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa antara pelaku dengan terjadinya bencana ada hubungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa pencuri tersebut mempergunakan kesempatan pada saat bencana itu terjadi. *Ketiga*, Jika pencurian itu dilakukan di malam hari disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang dilakukan oleh orang yang berada di rumah tersebut tanpa sepengetahuan yang berhak.

Refleksi jiwa masyarakat terhadap adat itu sendiri dapat dijabarkan melalui ungkapan-ungkapan adat (*hadih maja*) yang memiliki makna yang tinggi dan dipelihara sampai sekarang, seperti *Adat bak poe teumeureuhom hukom bak syiah kuala, kanun bak puetroe phang reusam bak laksamana*. Artinya masalah hukum diatur oleh ulama sedangkan masalah adat diatur oleh penguasa. Disini dapat dilihat bahwa ulama dan umara mempunyai ikatan yang dapat mempererat silaturahmi. *Poeteumeureuhom* dalam kata-kata itu adalah seorang raja, pada masa kerajaan Aceh Darussalam, segala urusan yang menyangkut adat dialah yang mengaturnya. Sementara urusan Islam akan ditangani oleh ulama atau ahli hukum.

Dalam masyarakat Aceh yang sangat senang menyebut dirinya dengan *Ureueng* Aceh terdapat institusi-institusi adat di tingkat *gampông* dan mukim. Institusi ini juga merupakan lembaga pemerintahan. Jadi, setiap kejadian dalam kehidupan bermasyarakat, maka upaya penyelesaian masalah tersebut terlebih dahulu secara adat yang berlaku dalam masyarakatnya. Pengelolaan sumber daya alampun di atur oleh lembaga adat yang sudah terbentuk.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Mencuri

Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Dijelaskan oleh para fuqaha lainnya bahwa pencuri adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memiliki, maksud dari mengambil dengan sembunyi-sembunyi adalah melakukan pencurian pada saat pemilik rumah tidak ada atau pemilik sedang tidur, sedang pemilik harta tidak meridhai hartanya (Muhammad Salim 1978).

Dari beberapa definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa mencuri itu mengandung empat unsur, yaitu:

- 1) Mengambil milik orang lain
- 2) Barang yang dicuri berupa harta
- 3) Mengambilnya secara sembunyi-sembunyi
- 4) Milik orang lain tersebut berada di tempat penyimpanan

Salah satu kasus pidana yang menyangkut kepentingan umum adalah pencurian. Kasus ini dianggap sebagai tindak pidana terhadap harta pribadi. Pencurian (*Shariqah*) merupakan tindakan yang merugikan harta orang lain, atau suatu tindakan mengambil sesuatu (barang) tanpa sepengetahuan pemiliknya baik secara sembunyi-sembunyi, atau terang-terangan, dan tentu tanpa ridha dari si pemilik. Kasus ini kerap terjadi di masyarakat, baik masyarakat kota maupun kampung., aktivitas pencurian kerap sekali mengganggu masyarakat setempat. Apabila kedatangan pelaku (pencuri), maka kasus tersebut sering ditangani oleh perangkat kampung di Aceh, seperti *Mukim, Geuchik, Tuha Peut, dan Tuha Lapan* (Abdul Qadir Hauda 2008).

Penyelesaian kasus ini, sering diselesaikan di Kampung berdasarkan tindak pidana sanksi adat. Misalnya seperti kewajiban membayar denda adat bagi si pencuri, dipermalukan di depan umum, dan lainnya. Apabila kasus si pencuri dianggap sudah tidak mampu lagi ditangani oleh hukum adat (misalnya, karena si pencuri sudah sangat sering melakukan pencurian), maka pihak adat akan menyerahkannya pada pihak negara (polisi). Dalam kasus ini setidaknya sudah ada dua model hukum yang dimunculkan, pertama hukum adat, dan kedua hukum negara. Namun, masyarakat setempat lebih mengutamakan hukum adat yang sering dipraktikkan oleh perangkat kampung.

Memahami hukum pidana adat, yang mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan, yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman dan keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat. Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut. Pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda, sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis dan terkodifikasikan (Chairul Anwar 1997).

Bila kita menelusuri catatan sejarah, maka Aceh adalah sebuah bangsa dalam tinjauan antropologi, yang memiliki identitas dan aturan hukum (adat istiadat) yang berlaku dalam struktur masyarakatnya. Jauh sebelum Islam datang, maka Aceh telah mengenal hukum adat hingga kemudian bersinergi dengan hukum Islam. Karena itu, dalam masyarakat Aceh kita mengenal istilah *Hukom ngon adat lagei zat ngon sifeut* artinya hukum (Islam), dan adat itu seperti zat dan sifat, tidak dapat dipisahkan. Istilah ini menunjukkan ungkapan bagaimana dua hukum Islam bersanding dengan tradisi setempat dalam mengatur kehidupan masyarakat Aceh.

Memahami masyarakat Aceh yang sangat identik dengan Islam, maka sangat penting melihat konteks sejarah, dan sosial nya. Dalam perjalanan sejarah, sepertinya konsep hukum pidana Islam pernah dilaksanakan oleh raja-raja Aceh jauh sebelum Aceh bergabung ke

Indonesia. Beberapa sanksi hukum yang diberikan oleh raja pada rakyatnya jelas sekali tergambar dari tulisan penulis barat yang pernah berkunjung ke Aceh. Sebut saja misalnya Van Waarwyk yang pernah melakukan perjalanan ke Aceh pada tahun 1603, menyebutkan bahwa dia melihat banyak sekali orang Aceh yang mempunyai satu tangan, dan satu kaki. Bahkan, ada orang yang menutup dengkulnya dengan mangkok, dan berjalan dengan tongkat bambu karena anggota badannya telah dipotong oleh raja. Hukuman potong anggota tubuh (tangan dan kaki) juga berlaku bagi bagsawan dan keluarga raja saat itu.

Selanjutnya keterangan K. F. H. Van Langen yang menyebutkan bahwa hukum potong tangan dilegalkan dalam Undang-undang Aceh yang dibuat pada masa Sultan Iskandar Muda. Dalam pasal 33 UU Aceh disebutkan bahwa Kepala Kampung harus menghukum pencuri. Si pencuri harus mengembalikan barang curian atau menggantikannya. Jika pencuri itu kabur dari wilayah Kesultanan Aceh, maka ia tidak dapat kembali ke tempat tinggalnya, dan jika dia kembali maka akan dipotong tangannya. Hal senada juga disampaikan oleh Peter Mundy yang pernah berkunjung ke Aceh pada tahun 1637, saat itu masa Iskandar Thani, dia juga telah mempraktekkan hukum potong tangan dan kaki (Ayang Utriza 2008).

### **Dasar Hukum**

Dasar hukum atau kewenangan untuk menyelesaikan perkara Pencurian ringan tersebut juga sudah diatur di dalam Qanun (Peraturan Daerah) Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Hal ini juga diperkuat lagi dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, serta terdapat keputusan bersama antara Gubernur Aceh, kapolda dan MAA Aceh. Ada pun ke-18 perkara yang bisa diselesaikan tanpa harus melalui proses peradilan negara di antaranya, perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh (ahli waris/warisan), perselisihan antar warga, khalwat (mesum), perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga (pencurian ringan) hingga perselisihan harta sehareukat. perkara pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), serta perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat. Aturan adat yang ada dalam suatu gampong itu mempunyai batas wilayah tersendiri untuk menentukan hak serta kewenangan untuk mengatur, mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat karena tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan adat gampong. Lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa dan perkara dan sengketa yang terkadi dalam masyarakat, yang diperkuat dengan Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dan Qanun No. 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Mukim dan gampong berfungsi membina masyarakat dibidang pelaksanaan syari" at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Menyelesaikan dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan adat atau hukum adat. Perkembangan adat istiadat Aceh semakin lebih baik, dengan disahkannya Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 telah diakui keberadaan lembaga adat sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan dan legalitas dalam mengambil tindakan hukum. Dengan adanya Peraturan yang sudah disahkan di atas, maka *Ulil Amri* atau pemerintahan gampong/desa berwenang untuk mengeluarkan aturan yang mengikat warganya, jika terjadi sengketa dalam masyarakat tersebut selama sengketa itu tidak terdapat dalam al-Qur" an dan al-Sunnah dan tidak boleh keluar dari aturan nash, yang terpenting didalamnya yaitu musyawarah (*al-Syura*) dengan masyarakat.

adanya peraturan yang sudah disahkan itu juga, hukum pidana adat mempunyai kedudukan penting di dalam masyarakat, yakni apabila terjadi sengketa yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Sunnah contohnya seperti pencurian di dalam masyarakat maka pemerintah Gampong mempunyai wewenang untuk menangani kasus tersebut. Jika tidak dipatuhi peraturan itu maka dapat dikenai sanksi oleh masyarakat yang bersangkutan berbentuk sanksi adat. Adapun Tata cara Penyelesaian Pencurian menurut adat di Aceh sebagai berikut:

- a. Pelaku akan ditangkap dan dibawa ke Meunasah, rumah Keuchik atau rumah pihak yang berwenang, biasanya di rumah ketua lorong gampong dimana dia melakukan pencurian,
- b. Harus adanya bukti beserta saksi, minimal dua orang saksi termasuk korban jika korban juga terlibat menjadi saksi pada saat pelaku melakukan pencurian, namun saksi boleh satu orang saja jika pelaku mengaku telah melakukan pencurian.
- c. Korban diajak untuk menyelesaikan kasus itu dengan musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu sebelum kasus itu dibawa ke sidang. Dengan catatan apabila pencurian itu tidak termasuk pencurian yang terlalu berat,
- d. Jika korban tidak setuju dengan sistem kekeluargaan, korban atau keluarga korban pencurian melaporkan sengketa tersebut kepada *Keuchik* Gampong. Setelah itu lalu *Keuchik* menjumpai ketua *Tuha Peut* untuk membicarakan mengenai sengketa tersebut serta mengenai kapan waktu untuk disidangkan sengketa tersebut. Setelah ditentukan kapan hari sidangnya, maka sidangpun akan dilaksanakan. Sidang akan dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku dan korban sekalian di dalam sidang dengan didampingi keluarga masing-masing. Sidang dilakukan di Meunasah atau di Kantor Keuchik.

### **Sanksi-Sanksi Pidana Adat**

Pada bagian ini akan digambarkan beberapa jenis sanksi dan pelaksanaan dalam hukum adat. Juga akan dilihat perkembangan macam-macam sanksi didalam konsep rancangan KUHP Nasional yang telah dibuat sejak tahun 1968. Sejarah pembedaan, baik mengenai jenis maupun pelaksanaannya, di Indonesia banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pidana cambuk sebagaimana yang berlaku di Aceh berdasarkan Qanun, sebenarnya juga pernah berlaku dalam Stb 1848 No. 6; ketentuan-ketentuan yang mengatur beberapa hal hukum pidana yang dirasa perlu. Dalam bagian ketiga Stb. 1848 No. 6. ini dimuat ketentuan bagi bangsa Indonesia dan yang dipersamakan dengan itu. Diantara pidana itu adalah pidana mati, kerja paksa didalam atau diluar rantai, pukulan dengan rotan. (R. Tresna 1959)

Sistem peradilan adat yaitu tata cara aturan-aturan hukum adat tentang bagaimana menyelesaikan sesuatu perkara dan atau untuk menetapkan keputusan sesuatu perkara menurut adat yakni. Tata cara pelaksanaan tentang penyelesaian dan penetapan keputusan perkara itu di luar pengadilan (musyawarah) disebut sistem peradilan adat. Peradilan adat adalah pengadilan secara adat, pengadilan adat bukan melayani orang berperkara, bukan mencari mana yang salah dan mana yang benar, tetapi mengusahakan yang bertikai untuk berdamai. (Mohammad Jamin 2014)

Hukum adat mengenal beberapa jenis pidana. Pada umumnya setiap wilayah hukum mempunyai jenis pidana yang sama, yang berbeda adalah tentang cara pelaksanaannya. Apabila seseorang melakukan delik adat, maka reaksinya negatifnya juga berbeda-beda. Reaksi yang berupa koreksi itu adalah, antara lain:

1. Pengganti kerugian imateriel
2. Bayaran uang adat kepada orang yang terkena.
3. penutup malu, permintaan maaf;

4. belbagai rupa hukuman badan, hingga potong tangan. (Soejono Soekanto dan Soleman B. Toneko 1983)

Setiap pencurian harus dikenakan hukuman walaupun nilai barang yang dicuri itu kecil. Apabila anak-anak yang melakukan pencurian, maka hukuman yang diberikan hanya berupa nasehat atau peringatan saja untuk tidak mengulangi kejahatan. Untuk kerugian yang dilakukan oleh si anak ditanggung oleh Orang tua si Anak tersebut. Kiranya hukuman yang diterapkan di Gampong- Gampong tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, karena salah satu syarat dari seseorang yang melakukan pencurian yang boleh dihukum adalah dewasa (*baligh*).

## **KESIMPULAN**

1. Dalam kasus pencurian maka penyelesaiannya adalah dengan cara terlebih dahulu si tersangka dibawa ke rumah *Meunasah*, atau rumah *Keuchik* atau tokoh adat lainnya, bersama dua orang saksi termasuk korban jika ia melihat pencurian tersebut. Lalu mereka berunding untuk diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, sebelum dibawa ke sidang. Namun jika korban tidak bersedia dengan cara ini ia atau keluarganya boleh melaporkan ke *Keuchik* untuk minta disidangkan. Lalu *keuchik* akan menjumpai ketua *tuhapeut* untuk menentukan jadwal sidangnya. Tata cara penyelesaian sengketa pencurian di Gampong kiranya sudah sejalan dengan hukum Islam, misalnya dengan diselesaikan secara musyawarah, negosiasi, saling memaafkan antara kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian dan menciptakan kemaslahatan masyarakatan serta mencapai kehidupan yang aman, rukun, dan sejahtera.
2. Dalam Islam, pencurian yang dibawah *nishab* dikenakan hukuman *ta'zir* yang wewenangnya ada pada *ulil amri*. Dan pencurian yang mencapai *nishab* maka akan di *hudud*. Sedangkan di Gampong, apabila pencurian itu dengan nilai Rp. 1.000.000 (lima juta rupiah) ke bawah, hukumannya adalah dengan membayar tiga kali lipat, sedangkan pencurian di atas Rp.10.000.000 (lima juta rupiah), pelaku diserahkan kepada pihak kepolisian, dan masyarakat hanya bertugas menangkap pelaku.

## **SARAN**

1. Diharapkan pada masyarakat untuk bisa saling menjaga agar tindak pidana pencurian tidak terjadi lagi dan masyarakat supaya ikut berpartisipasi dalam sistem hukum adat seperti Gampong – Gampong hukuman yang ada di Gampong guna mendukung pencegahan bersama untuk menciptakan masyarakat yang aman dan damai.
2. Diharapkan kepada para tokoh adat untuk menerapkan sanksi yang adil, damai, dan bijaksana sesuai ketentuan yang berlaku dalam adat agar dapat sejalan dengan Syari'at Islam untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Diharapkan kepada tokoh adat agar dapat memberi sanksi yang lebih tegas bagi para pelaku pencurian, karena perbuatan tersebut sangat mengganggu ketenangan, kemakmuran, ketertiban umum.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima Kasih kepada Bapak Keuchiek dalam Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie, Tuha Peut, Tuha Lapan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat. yang telah Besedia untuk memberi data dan Keterangan terkait penelitian ini. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi khasanah hukum di Aceh.

## **REFERENSI**

- Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indoensia*. Jakrata: Balai Pustaka.
- Dinas Syari'at Islam. 2010. *Himpunan Undang-Undang Perda/Qanun, Instruksi Gubernur, edaran Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam
- Djazuli, A. 1997. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ibnu Muhammad Abu Syubah, Muhammad. 1990. *Al Hudud fi al Islam*, Kairo: Ameriyyah Kuwait, Daral Qalam
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia
- Jamin, Mohammad. 2014. *Peradilan Adat, Cet Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mardani. 2008. *Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Hukum*. 2(15).
- Santoso, Topo. 1990. *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Ersesco.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: Reineka Cipta.
- Tresna, R.. 2000. *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*. Jakarta: PT. Tiara Ltd.
- Utriza NWAY, Ayang. 2008. *Hukum Adat vis a vis Hukum Islam di Aceh: Tinjauan Sejarah Hukum di Kesultanan Aceh Tahun 1516-1688 M*. *Jurnal Hukum, dan Pembangunan Tahun*. 38 (2).